

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku disabilitas merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban, upaya pencegahan, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak dalam kasus pencabulan oleh pelaku disabilitas belum sepenuhnya maksimal, meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan hak pemulihan dan akses ke layanan sosial. Upaya pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat, serta intervensi oleh pekerja sosial dan psikolog, perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi kekerasan seksual terhadap anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas juga memperhatikan kapasitas mental dan psikologis pelaku, yang memengaruhi proses peradilan dan penjatuhan hukuman. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih sensitif terhadap kondisi pelaku disabilitas serta penguatan pendidikan dan rehabilitasi untuk pencegahan kejahatan serupa di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Pelaku Disabilitas, Pertanggungjawaban Pidana, Pencegahan.